



P U T U S A N
Nomor : 17/PDT/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

BIODO, bertempat tinggal di RT 07 RW 02 Desa Mulya Bhakti. Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setiawan, S.H dan Renaldi,S.H Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Lohan No 108 RT 28 RW 09 BTN Lintas Asri Blok I Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:03/SKK/PDT/ISP/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

KASTURI, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kemuning RT 10 RW 03 Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahwami S.H.,M.H, dan Ahmad Jais,S.H. Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Batang Hari Nomor 544.A Komplek Perumnas Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 17 halaman.....



Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Pebruari 2018 Nomor : 17/PDT/2018/PT JMB ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 11 Juli 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan kebun sawit LU.II seluas 1 hektar dengan Sertifikat No 498, yang terletak di Blok i Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, yang diperoleh Penggugat dari hasil pertukaran dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jejek ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Kasturi ;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Lokot ;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan ;

Yang Selanjutnya Dalam Perkara Ini Mohon Disebut Sebagai Objek Sengketa ;

2. Bahwa tanah objek sengketa telah Penggugat peroleh dari hasil pertukaran dengan Tergugat pada 13 Mei 2007 yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Rover Tahun 1993, No Pol AA 9464 JB Nomor Mesin 5K9122277 milik Penggugat ditukar dengan tanah kebun sawit seluas 1 hektar Sertifikat LU II No 498 milik Tergugat, yang terletak di Blok i Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, yang dalam perkara aquo

Halaman 2 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa sebagaimana Surat Keterangan 13 Mei 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat (Vide: P.1) ;

3. Bahwa Mobil Kijang Rover No Pol AA 9464 JB Nomor Mesin 5K9122277 Tahun 1993 Penggugat peroleh dari jaul beli dengan Ignatius Agus Risnanto seharga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) di Magelang, sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 13 April 2007 (Vide: P.2) ;
4. Bahwa pada saat mobil Kijang Rover 1993 tersebut sedang dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Penggugat yang berada di Mulya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat berminat untuk memiliki mobil tersebut dan sebagai gantinya Tergugat menawarkan objek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat yang pada saat itu ditahun 2007 nilai objek sengketa berkisar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per 1 (satu) Hektar ;
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat secara sukarela, mobil Kijang Rover 1993 yang sedang dalam perjalanan dari Magelang ke Muara Bungo tidak jadi diantarkan kerumah Pengugat tetapi langsung diantar kerumah Tergugat untuk diteliti kondisi fisiknya dan selanjutnya Tergugat berjanji akan mengurus surat pertukaran objek sengketa ;
6. Bahwa setelah 3 hari mobil Kijang Rover 1993 diteliti dan dikaji kondisinya oleh Tergugat secara seksama bersama keluarga, Penggugat datang kerumah Tergugat untuk meminta kejelasan sekaligus meneliti apakah benar Tergugat memiliki tanah seperti yang dijanjikan. Selanjutnya Tergugat menyatakan secara tegas menyetujui pertukaran objek sengketa secara sukarela dan menunjukan kepada Penggugat alas hak berupa

Halaman 3 dari 17 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat LU II No. 498 milik Tergugat. Kemudian setelah Penggugat mengetahui dan yakin terhadap kepemilikan tanah Tergugat, barulah Penggugat menyerahkan secara resmi Mobil Kijang Rover 1993 kepada Tergugat dan selanjutnya Penggugat diajak Tergugat pergi menuju lokasi objek sengketa untuk ditunjukan letak dan batas-batas objek sengketa yang diserahkan kepada Penggugat ;

7. Bahwa Sertifikat LU II No 498 yang dimiliki Tergugat terdapat ketentuan hanya dapat dilakukan pemisahan/pemecahan setelah 15 (lima belas) Tahun. Maka atas serah terima pertukaran tersebut, demi menghindari permasalahan hukum dikemudian hari, Penggugat meminta kepada Tergugat agar dibuatkan legalistas yang berkekuatan hukum dalam bentuk Surat Keterangan. Bahwa selanjutnya Tergugat ada menunjukan tulisan tangan diatas kertas yang isinya tukar guling objek sengketa. Namun Penggugat menyampaikan agar lebih sah dan formal sekiranya perlu dibuat dengan print out komputer bermaterai dan ketahui oleh kepala desa dan saksi-saksi ;
8. Bahwa kemudian Tergugat menemui dan meminta saudara Bambang selaku mantan Sekertaris Desa Cilodang agar dibuatkan Surat Keterangan "tukar guling" yang isinya oleh saudara bambang sama sekali tidak merubah substansi dan klausa yang diminta oleh Tergugat yaitu Penggugat telah menyerahkan 1 unit mobil Kijang Rover 1993 kepada Tergugat dan Tergugat telah menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, yang mana Surat Keterangan tertanggal 13 Mei 2007 tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Agus Supriyanto selaku Kepala Desa dan dan Sunarti, Ngadiran, Miran, dan jumi, yang masing-masing selaku saksi-saksi. Sehingga sah dan berkekuatan hukum peralihan hak objek sengketa dari Tergugat ke Penggugat ;

Halaman 4 dari 17 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa artinya meskipun Tergugat mengakui dirinya buta huruf tulis, namun Penggugat sama sekali tidak melakukan tindakan tipu muslihat maupun paksaan dalam bentuk apapun tetapi justru Tergugat sendirilah yang mengupayakan Surat Keterangan tukar guling baik dengan tulisan tangan maupun hasil print out komputer dan sebelum ditandatangani, surat pertukaran tersebut dibacakan dengan tegas dan jelas dihadapan kedua belah pihak. Maka demikian, apabila saat ini Tergugat mengingkari isi surat pertukaran, itu adalah haknya, namun sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dinyatakan wasprestasi ;

10. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah pertukaran aquo, Tergugat telah melakukan peralihan hak terhadap Mobil Kijang Rover 1993 tersebut dengan cara menjual kepada saudara Sarbini yang merupakan teman Tergugat sendiri yang beralamat di Unit 11 Kuamang Kuning. Bahwa selanjutnya saudara Sarbini menjual mobil Kijang Rover tersebut kepada orang lain yang beralamat di SPA Kuamang Kuning. Dalam posisi ini, transaksi jual beli antara Tergugat dan Sarbini maupun antara Sarbini dan pihak lain terlepas dengan atau tanpa surat-surat, sama sekali tidak ada korelasi dan relevansinya dengan Penggugat karena pada prinsipnya siapapun berhak melakukan transaksi jual beli dengan atau tanpa resiko hukumnya masing-masing. Namun fakta hukum yang tidak dapat ditutupi adalah Tergugat telah melakukan tindakan hukum dan berkedudukan sebagai penjual/pemilik mobil Kijang Rover 1993 dan menikmati hasil penjualan mobil tersebut ;

11. Bahwa sejak pertukaran pada 13 Mei 2007 tersebut sampai dengan November 2008 atau sekira 18 (delapan belas bulan), Penggugat telah menguasai, mengelola, dan memanen buah sawit dilokasi objek sengketa yang mana diketahui oleh Tergugat dan saksi-saksi perbatasan, dan tidak pernah ada seorangpun termasuk Tergugat merasa keberatan atau

Halaman 5 dari 17 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memprotes kepemilikan hak dan penguasaan Penggugat atas obyek sengketa ;

12. Bahwa setelah 18 (delapan belas) bulan berlalu, tanpa diduga Tergugat melaporkan Penggugat di Kepolisian Wilayah Hukum Polres Bungo atas dugaan penipuan. Dalam laporannya, Tergugat menuduh Penggugat menipu tentang pertukaran yang telah terjadi pada 13 Mei 2007. Penggugat sendiri bingung atas tuduhan Tergugat di kepolisian, padahal Penggugat sama sekali tidak melakukan penipuan ataupun tipu muslihat dalam pertukaran yang terjadi. Semua telah berdasarkan kesepakatan, sukarela, bebas, dan atas iktikad yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara dan jelas saja laporan Tergugat tidak diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Hal demikian ini tidak terbantahkan bahwa Penggugat sama sekali tidak melakukan penipuan tentang isi Surat Keterangan tukar guling tertanggal 13 Mei 2007 dengan cara tipu muslihat kepada Tergugat yang nota bene buta huruf melainkan Tergugat sendirilah yang mengupayakan Surat Keterangan Tukar Guling melalui saudara bambang selaku mantan sekertaris desa ;

13. Bahwa sebelum Tergugat melaporkan kepihak kepolisian, antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada permasalahan hukum apapun. Namun setelah harga sawit mulai melambung tinggi, sikap Tergugat mulai tidak konsisten dari konsesnsus awal terlebih adanya provokasi dari pihak keluarga Tergugat yang bersiasat untuk merebut kembali objek sengketa yang telah diserahkan kepada Penggugat sehingga bentuk-bentuk pengingkaran Tergugat menimbulkan disharmonisasi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa tuduhan penipuan yang ditujukan kepada Penggugat tiada lain selain merupakan upaya untuk

Halaman 6 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut kembali objek sengketa yang telah diserahkan kepada Penggugat ;

14. Bahwa sejak adanya laporan kepolisian tersebut, Tergugat telah bertindak ingkar dari kesepakatan yaitu merebut dan menguasai objek sengketa secara sepihak dan mengabaikan hak-hak Penggugat dari objek sengketa yang telah diserahkan kepada Penggugat pada 13 Mei 2007. Padahal seharusnya Tergugat memahami dan menyadari bahwa konsensualitas yang dibuat secara sah pada 13 Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat harus dijalankan sebagai undang-undang (*facta sun servanda*) sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karenanya patut menurut hukum Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi.

15. Bahwa walaupun Tergugat tidak senang terhadap mobil Kijang Rover 1993 tersebut atau setidaknya jika Tergugat beriktikad baik, *quod non*, semestinya Tergugat mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat secara baik-baik bukan justru menjual kepada orang lain dan menikmati hasil penjualannya. Terang saja tindakan Tergugat yang demikian itu menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum ;

16. Bahwa walaupun maksud Tergugat adalah bukan tukar guling tetapi merupakan pembelian Kijang Rover 1993 yang pembayaran dari hasil panen selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan, *quod non*, maka dengan kata lain Kijang Rover 1993 seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut dibeli Tergugat dengan cara kredit. Jika demikian situasinya, pertukaran *aquo* tidak akan terjadi sebab ditahun 2007 hasil panen dengan luas 1 (satu) hektar hanya menghasilkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bila dikalikan selama kontrak panen yaitu 24 bulan hanya berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat

Halaman 7 dari 17 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah). Dari perhitungan tersebut jelas kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan tidak akan menutupi pembelian Kijang Rover 1993 milik Penggugat yang dijual seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta) terlebih pembelian Tergugat dilakukan secara kredit dengan tenor 2 tahun. Sehingga argumentasi Tergugat yang mengatakan bahwa tidak ada pertukaran objek sengketa selain kontrak panen selama 2 tahun adalah alasan yang mengada-ngada dan siasat yang destruktif ;

17. Bahwa Surat Keterangan tertanggal 13 Mei 2007 yang isinya Tergugat telah menukarkan sebidang tanah LU.II seluas 1 Hektar Sertifikat No 498 dengan Mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 No Pol AA 9464 JB kepada Penggugat dibuat dalam keadaan cakap hukum, tanpa adanya paksaan dan tipu muslihat, dan telah berdasarkan kesepakatan sehingga peralihan hak objek sengketa sah berdasar ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 1320 jo 1338 KuHperdata. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Surat Keterangan tertanggal 13 Mei 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

18. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan berdasar Pasal 1238 KuHperdata menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan Surat Keterangan tertanggal 13 Mei 2007 sebagaimana mestinya adalah Perbuatan Wanprestasi ;

19. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat. Karenanya berdasarkan Pasal 1246 KUHPperdata Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.533.200.000,- (Lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman.....



A. Kerugian Materil

- Bahwa Penggugat kehilangan hasil panen kebun sawit sejak Januari 2009 hingga Juni 2017 atau selama 102 (seratus dua) bulan dengan rincian kerugian :
 - Rata-rata hasil panen perbulan 1 hektar tahun 2017 yaitu 2.000 Kg x Rp.1.800/Kg (harga sawit perkilo) = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa hasil panen perbulan 1 hektar Rp. 3.600.000,- x 102 bulan = Rp.367.200.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Biaya transportasi dan akomodasi yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- Biaya Perkara : Rp. 4.000.000. ;
- Biaya Konsumsi : Rp. 100.000 x 10 persidangan = Rp.1.000.000.
- Biaya Bensi : Rp. 100.000 x 10 persidangan = Rp. 1.000.000.
- Biaya Foto Copy : Rp. 500.000
- Biaya Leges Bukti : Rp. 500.000
- Biaya Saksi : Rp. 200.000 x 5 orang saksi =
Rp. 1.000.000
- Biaya Pengacara : Rp. 8.000.000

B. Kerugian Immateril :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengingkari kesepakatan dengan cara merebut dan menguasai obyek sengketa telah menimbulkan kerugian immateril kepada diri Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan setara dengan nilai objek sengketa yaitu Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

6. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara

Halaman 9 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ;

20. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;

21. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

22. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan ;

23. Bahwa terhadap Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Keterangan tertanggal 13 Mei 2007 yang isinya Tergugat telah menukarkan sebidang tanah LU.II seluas 1 Hektar Sertifikat No 498

Halaman 10 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 No Pol AA 9464 JB kepada

Penggugat adalah sah dan berkekuatan menurut hukum ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi
4. Menyatakan tanah kebun seluas 1 hektar dengan Sertifikat LU II No 498 yang terletak di Blok i Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jejek ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Kasturi ;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Lokot ;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan ;

Adalah hak milik Penggugat yang sah dari pertukaran dengan Tergugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya ;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.533.200.000,- (Lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

- Bahwa Penggugat kehilangan hasil panen kebun sawit sejak Januari 2009 hingga Maret 2017 atau selama 102 (sembilan puluh sembilan) bulan dengan rincian kerugian :
 - Rata-rata hasil panen perbulan 1 hektar yaitu 2.000 Kg x Rp.1.800 Kg (harga sawit perkilo) = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil panin perbulan 1 hektar Rp. 3.600.000,- x 102 bulan = Rp.367.200.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Biaya transportasi dan akomodasi yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- Biaya Perkara: Rp.4.000.000
- Biaya Konsumsi :Rp.100.000x10 persidangan= Rp.1.000.000
- Biaya Bensin:Rp.100.000 x 10 persidangan= Rp.1.000.000
- Biaya Foto Copy: Rp. 500.000
- Biaya Leges Bukti: Rp. 500.000
- Biaya Saksi: Rp.200.000 x 5 orang saksi = Rp. 1.000.000
- Biaya Pengacara: Rp.8.000.000

B. Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat telah menimbulkan kerugian immateril kepada diri Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan setara dengan nilai objek sengketa yaitu Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang terhadap tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

subsider

Halaman 12 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Desember 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Mrb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan benar perjanjian jual beli mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 No Pol AA 9464 JB dengan pembayaran dari hasil panen buah sawit milik Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta) rupiah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Mrb,yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh

Halaman 13 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 27 Desember 2017 Nomor :
12/Pdt.G/2017/PN Mrb, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding ;

Membaca, akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo yang
menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, pernyataan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada
Terbanding / Tergugat ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding /
Penggugat tanggal 19 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Muara Bungo tanggal 22 Januari 2018 dan diberitahukan kepada
Terbanding / Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 dengan sepatutnya ;

Membaca, surat kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat
tanggal 12 Pebruari 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara
Bungo pada tanggal 12 Pebruari 2018, dan diberitahukan kepada Penggugat /
Pemanding pada tanggal 12 Pebruari 2018 dengan sepatutnya ;

Membaca, akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah
memberitahukan / memberi kesempatan kepada Pemanding / Penggugat pada
tanggal 8 Pebruari 2018 dan kepada Terbanding / Tergugat tanggal 12 Pebruari
2018, untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor :
12/Pdt.G/2017/PN Mrb, yang dimohonkan banding tersebut selama 14 hari
(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Muara Bungo karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum
berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 14 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Mrb tanggal 27 Desember 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Mrb tanggal 27 Desember 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Rbg dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;

Halaman 15 dari 17 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 27 Desember 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Mrb, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **3 April 2018** oleh kami **Dr.P.H.HUTABARAT, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Pebruari 2018 Nomor 17/PDT/2018/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH Dr.P.H.HUTABARAT, SH.M.Hum

2 DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH

PANITERA PENGANTI.

ELLY HERLINA

Halaman 16 dari 17 halaman.....



Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;